



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 43 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu dilakukan penyempurnaan dalam penataan penyelenggaraan kesehatan yang berjenjang dan berkesinambungan melalui mekanisme alur rujukan yang efektif dan efisien serta berpedoman kepada sistem rujukan pelayanan kesehatan;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2017, dalam perkembangannya tidak lagi sesuai dengan sistem rujukan pelayanan kesehatan dan perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 657/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Pengiriman dan Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik dan Muatan Informasinya;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 658/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Jejaring Laboratorium Diagnosis Penyakit Infeksi New-Emerging dan *Re-Emerging*;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/095/I/2010 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/Menkes/Per/III/2010 tentang Laboratorium Klinik;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/391/2014 tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Regional;
22. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Nomor: 445/1140/V.02.03/VI/2021 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Provinsi dan Rujukan Regional di Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 43 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, dan disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2A) sehingga Pasal 5 menjadi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Untuk memudahkan keterjangkauan masyarakat pada pelayanan kesehatan yang bermutu di Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota perlu mengembangkan Wilayah Cakupan Rujukan.
- (2) Wilayah cakupan rujukan dapat ditentukan berdasarkan pada:
 - a. Kelengkapan Sumber Daya Manusia dan Fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki oleh rumah sakit sesuai dengan standar kelas masing-masing rumah sakit;
 - b. Fasilitas pelayanan kesehatan yang dibina, seperti puskesmas, Klinik pengobatan, Balai kesehatan, praktek swasta, rumah bersalin, Laboratorium klinik/kesehatan dan Rumah Sakit Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Swasta, dan Rumah Sakit Provinsi serta Rumah Sakit Vertikal;
 - c. Wilayah administratif Kabupaten/Kota dan Provinsi;
 - d. Data kunjungan pasien dari dalam dan luar wilayah administratif; dan
 - e. Jarak dan waktu tempuh;
- (2A) Rumah Sakit Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2A) terdiri dari:
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah dr. A Dadi Tjokrodipo sebagai Rujukan Regional I;
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani Kota Metro sebagai Rujukan Regional II;
 - c. Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Kabupaten Tulang Bawang sebagai Rujukan Regional III;
 - d. Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu Kabupaten Pringsewu sebagai Rujukan Regional IV; dan
 - e. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat sebagai Rujukan Regional V;
- (3) Wilayah Cakupan Rujukan meliputi:
 - 1) Wilayah cakupan Rujukan Nasional yang terdiri dari Rumah Sakit Umum Pusat dr Cipto Mangunkusumo Jakarta dan Rumah Sakit Muhammad Husein Palembang.
 - 2) Wilayah Cakupan Rujukan di Provinsi Lampung meliputi:
 - a. Wilayah Cakupan Rujukan Provinsi meliputi seluruh Rumah Sakit Rujukan di Tingkat Regional dengan Fasilitas Pelayanan Rujukan Tertinggi adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Abdul Moeloek.

- b. Wilayah Cakupan Rujukan Regional I (satu) meliputi Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Selatan dengan Fasilitas Pelayanan Rujukan Tertinggi adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. A. Dadi Tjokrodipo.
 - c. Wilayah Cakupan Rujukan Regional II (dua) meliputi Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur dengan Fasilitas Pelayanan Rujukan Tertinggi adalah Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani Kota Metro.
 - d. Wilayah Cakupan Rujukan Regional III (tiga) meliputi Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Barat dengan Fasilitas Pelayanan Rujukan Tertinggi adalah Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Kabupaten Tulang Bawang.
 - e. Wilayah Cakupan Rujukan Regional IV (empat) meliputi Kabupaten Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus dan Kabupaten Pesisir Barat, dengan Fasilitas Pelayanan Rujukan Tertinggi adalah Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu Kabupaten Pringsewu.
 - f. Wilayah Cakupan Rujukan Regional V (lima) meliputi Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Pesisir Barat dengan Fasilitas Pelayanan Rujukan Tertinggi adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat.
- (4) Pemerintah Daerah menetapkan Rumah Sakit Rujukan Wilayah berdasarkan *utility* Rumah Sakit tinggi terutama dari Kabupaten/Kota disekitarnya dan kemudahan akses transportasi di wilayah sekitarnya, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi Abdul Moeloek, Rumah Sakit Umum Daerah dr. A. Dadi Tjokrodipo, Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani, Rumah Sakit Umum Daerah Menggala, Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu, dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Alimuddin Umar dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Daerah dan Kabupaten/Kota mengembangkan Puskesmas menjadi Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP) minimal 10 Tempat Tidur, dan mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar minimal 1 (satu) perkecamatan sebagai Pemberi Pelayanan Kesehatan 1 yang menjadi pusat rujukan dari Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan dasar (tingkat pertama) di wilayah kecamatan.
- (6) Kabupaten/Kota mengembangkan Puskesmas sebagai Pemberi Pelayanan Kesehatan 1 yang sesuai standar dan melayani persalinan serta mempunyai Unit Gawat Darurat yang berfungsi.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatnya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 - Juli - 2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 7 - Juli - 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,



FAHRIZAL DARMINTO